

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Penetapan Jadwal Lelang untuk Jenis Lelang Eksekusi Pasal 6

Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
2. Bukti pembayaran bea permohonan.
3. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
4. Bukti pembayaran bea permohonan.
5. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
6. Bukti pembayaran bea permohonan.
7. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
8. Bukti pembayaran bea permohonan.
9. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
10. Bukti pembayaran bea permohonan.
11. Surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus).
12. Bukti pembayaran bea permohonan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan lelang beserta dokumen dan bukti pembayaran bea permohonan kepada Petugas APT secara langsung maupun ekspedisi untuk kemudian diberi tanda terima
2. Dari petugas APT surat permohonan dimasukkan pada SMART untuk selanjutnya disposisi Kepala Kantor pada Kepala Seksi untuk menunjuk Pejabat Lelang melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen
3. Dari hasil penelitian tersebut diajukan surat yang ditandatangani Kepala Kantor, apabila berkas permohonan belum lengkap dibuat surat pengembalian berkas atau permintaan kelengkapan dokumen.
4. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap diterbitkan surat penetapan jadwal lelang pada Pemohon.
5. Pemohon menyerahkan surat permohonan lelang beserta dokumen dan bukti pembayaran bea permohonan kepada Petugas APT secara langsung maupun ekspedisi untuk kemudian diberi tanda terima
6. Dari petugas APT surat permohonan dimasukkan pada SMART untuk selanjutnya disposisi Kepala Kantor pada Kepala Seksi untuk menunjuk Pejabat Lelang melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

2 Hari kerja

1) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitor 05 dalam satu permohonan lelang;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan.

Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website : linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru Aplikasi : s.id/sitopan Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru